

LEMBARAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 13

1979

SERI D.

---

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI  
JAWA BARAT

NOMOR: 10/Dp.040/PD/78

TENTANG:

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
PETANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG: a. bahwa pembentukan, susunan organisasi dan formasi Dinas Daerah berdasarkan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

b. bahwa Menteri Dalam Negeri dalam Keputusannya Nomor 363 Tahun 1977 telah menetapkan Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

c. bahwa dengan semakin meningkatnya usaha pembangunan Daerah yang merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah sebagai perwujudan dari kegiatannya menuju kearah otonomi nyata, dan bertanggungjawab, perlu dilakukan usaha-usaha penyempurnaan kegiatan dalam rangka peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;

d. bahwa berhubung dengan hal-hal seperti tertera pada pertimbangan huruf a, b dan c di atas, perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Pertanian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MENGINGAT: 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Barat;

4. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 190/K.P.T.S./ORG/1975 tentang Susunan

- Organisasi dan tata Kerja Departemen Pertanian;
- 5.Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 362 tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
  - 6.Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah;
  - 7.Peraturan Daerah, Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 17 April 1961 Nomor 13/PD-DPRD-GR/61 tentang Penyerahan urusan dalam lapangan Pertanian Rakyat kepada Daerah Tingkat II/Kotapraja seluruh Daerah Jawa Barat;
  - 8.Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 12 April 1975 Nomor 107/A.V/18/SK/1975 tentang Perubahan sebutan/istilah Jawatan (Otonom) menjadi Dinas.
  - 9.Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 8 Oktober 1965 Nomor B.III.7/E.53/Pend/SK/65, tentang Pendirian SPMA di tiap-tiap Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II;
  - 10.Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 28 Agustus 1967 Nomor B.II.68/E.9.Pend/Sk/67 tentang Pembentukan sekolah-sekolah Pertanian.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a."Departemen" adalah Departemen Pertanian Republik Indonesia;
- b."Direktorat Jenderal" adalah Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan pada Departemen Pertanian Republik Indonesia;
- c."Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- d."Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e."Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- f."Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- g."Kantor Wilayah" adalah Kantor Wilayah Departemen Pertanian

- Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- h. "Dinas" adalah Dinas Pertanian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
  - i. "Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Pertanian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
  - j. "Cabang Dinas" adalah Cabang Dinas Pertanian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang meliputi Daerah Tingkat II atau beberapa Daerah;
  - k. "Kepala Cabang Dinas" adalah Kepala Cabang Dinas Pertanian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
  - l. "Unit Pelaksana Teknis Dinas" adalah unsur penunjang dari sebagian tugas Dinas yang melaksanakan fungsi teknis tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Pertama Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dinas adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

### Bagian Kedua Tugas pokok

#### Pasal 3

Tugas Pokok Dinas adalah:

- a. Melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah berdasarkan penyerahan hak dalam rangka Otonomi Daerah di bidang pertanian;
- b. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya oleh Gubernur Kepala Daerah.

### Bagian Ketiga Fungsi

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut dalam pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pengamanan serta pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

## ORGANISASI

### Bagian Pertama Unsur-unsur Organisasi

#### Pasal 5

Dinas terdiri dari Unsur-unsur:

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Sub Dinas-Sub Dinas, Cabang Dinas-Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas-Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Anak Cabang Dinas-Anak Cabang Dinas.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas.
- b. Bagian Tata Usaha yang terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Keuangan;
  4. Sub Bagian Perlengkapan;
  5. Sub Bagian Hubungan Masyarakat.
- c. Sub Dinas Bina Program yang terdiri dari:
  1. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
  2. Seksi Identifikasi Program Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan;
  3. Seksi Perumusan Program;
  4. Seksi Pengendalian;
  5. Seksi Penelitian dan Pelaporan.
- d. Sub Dinas Bina Produksi yang terdiri dari:
  1. Seksi Produksi Benih;
  2. Seksi Produksi Padi;
  3. Seksi Produksi Palawija;
  4. Seksi Produksi Hortikultura;
  5. Seksi Alat-alat dan mesin-mesin.
- e. Sub Dinas Bina Sarana Usaha yang terdiri dari:
  1. Seksi Pengembangan Usaha;
  2. Seksi Bimbingan Pengusahaan;
  3. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya;
  4. Seksi Pengujian Hasil;
  5. Seksi Pengembangan Pemasaran.
- f. Sub Dinas Perlindungan yang terdiri dari:
  1. Seksi Pengamatan dan Peramalan;
  2. Seksi Pestisida;
  3. Seksi Pemberantasan Hama dan Penyakit;
  4. Seksi Pembinaan Mutu Benih;

5. Seksi Konservasi Tanah dan Air.
- g. Sub Dinas Bina Tani yang terdiri dari:
  1. Seksi Program Penyuluhan;
  2. Seksi Kesejahteraan Keluarga Tani;
  3. Seksi Pranata Penyuluhan;
  4. Seksi Informasi Pertanian.
- h. Sub Dinas yang Pendidikan dan Latihan yang terdiri dari:
  1. Seksi Program Pengajaran;
  2. Seksi Sarana Pengajaran;
  3. Seksi Bimbingan Kelambagaan;
  4. Seksi Latihan Pertanian.
- i. Cabang Dinas terdiri dari:
  1. Sub Bagian Tata Usaha;
  2. Seksi Bimbingan Pelaksanaan Program dan Proyek;
  3. Seksi Bimbingan Produksi;
  4. Seksi Bimbingan Sarana Usaha;
  5. Seksi Bimbingan Perlindungan;
  6. Seksi bimbingan Keluarga Tani.
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Daerah ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Bagian Pertama Bidang Tugas Dinas

##### Pasal 7

Bidang tugas Dinas sebagai unsur pelaksana dalam bidang Pertanian di lingkungan Pemerintah Daerah, mempunyai fungsi administrasi dan manajemen sebagai berikut:

- a. Dalam proses makro administrasi manajemen melaksanakan tugas-tugas:
  1. Membantu Gubernur Kepala Daerah bagi penentuan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah menurut bidang tugasnya;
  2. Menyampaikan rekomendasi berdasarkan petunjuk dan atau atas inisiatif sendiri yang berhubungan dengan ketentuan yang akan dibuat oleh Pemerintah Daerah;
  3. Merencanakan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan garis-garis kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Memberikan bantuan terhadap pelaksanaan dan memberikan petunjuk teknis;
  5. Menyelenggarakan pengendalian pengawasan terhadap segala usaha dan kegiatan pelaksanaan kebijaksanaan peraturan/instruksi Pemerintah yang menjadi bidang

tugasnya;

6.Mengadakan kerjasama dengan semua Instansi baik Pemerintah maupun Swasta yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

- b.Dalam proses mikro administrasi dan manajemen melaksanakan tugas-tugas:
1. Tata Kepegawaian;
  2. Tata Keuangan;
  3. Tata Material;
  - 4.Tata Perkantoran.

Bagian Kedua  
Bidang Tugas Unsur-unsur Dinas

Paragraf 1  
Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a.Membantu Gubernur Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya di bidang pertanian dalam perencanaan dan perumusan kebijaksanaan umum.
- b.Memimpin, mengkoordinasikan mengawasi dan mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan Dinas;
- c.Memberikan informasi mengenai situasi pertanian, saran dan pertimbangan kepada Gubernur Kepala Daerah sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
- d.Mempersiapkan bahan bagi penetapan di bidang kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e.Mempertanggungjawabkan tugas-tugas Dinas secara teknis operasional kepada Gubernur Kepala Daerah dan secara teknis fungsional kepada Departemen.
- f.Mengangkat/menunjuk pegawai Dinas dalam Jabatan-jabatan tertentu di lingkungan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g.Mengadakan hubungan kerjasama dengan semua Instansi, baik Pemerintah maupun Swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
- h.Menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
- i.Melaksanakan pembinaan teknis terhadap Dinas Pertanian Daerah Tingkat II atas dasar hubungan fungsional sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah;

Paragraf 2  
Kepala Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1)Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal:
- a.Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang teknis dan administrasi umum;
  - b.Mempersiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tatalaksana administrasi umum;

- c. Mempersiapkan dan menyusun rencana anggaran;
- d. Menyelenggarakan pengolahan dan bimbingan administrasi, kepegawaian, keuangan dan peralatan/perengkapan di lingkungan Dinas;
- e. Menyelenggarakan Pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam arti membina dan memelihara seluruh kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas serta pengembangannya;
- f. Menyelenggarakan pengurusan rumah tangga Dinas;
- g. Mempersiapkan rancangan peraturan/keputusan, serta melaksanakan penilaian atas pelaksanaan peraturan-peraturan/keputusan-keputusan yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- h. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas dinas;
- i. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan/informasi serta mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangannya kepada Kepala Dinas untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan sesuatu kebijaksanaan;
- j. Mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib kerja bagi semua seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas;
- k. Mengumpulkan, menyusun dan menyajikan serta memberikan dan atau menyebarluaskan data dan informasi Dinas sesuai dengan petunjuk dan garis kebijaksanaan Kepala Dinas.
- l. Menyelenggarakan pengurusan perpustakaan Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Bagian Tata Usaha dibantu oleh:

- a. Kepala Sub Bagian Umum;
- b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Kepala Sub Bagian Keuangan;
- d. Kepala Sub Bagian Perlengkapan;
- e. Kepala Sub Bagian Hubungan masyarakat.

### Paragraf 3

#### Kepala Sub Dinas Bina Program

#### Pasal 10

(1) Kepala Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam hal:

- a. Menghimpun data tentang sumber-sumber kemakmuran Daerah yang berasal dari tanaman pangan dan hortikultura;
- b. Mengidentifikasi dan menganalisa data untuk penyusunan rencana dalam rangka peningkatan daya guna dan manfaat sumber-sumber kemakmuran termaksud;
- c. Menyusun Pola Pembangunan Pertanian jangka panjang, Pengembangan Teknologi Pertanian Terapan dan Pola Pengembangan Pertanian;
- d. Merumuskan dan menyusun program dan proyek-proyek pembangunan, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;

- e. Melaksanakan penyusunan Daftar Usulan Proyek, Daftar Isian Proyek, Jadwal Pelaksanaan Proyek dan Perincian Penggunaan Uang di lingkungan Dinas sesuai dengan Program yang telah ditetapkan;
- f. Menghimpun, menyusun dan menyajikan laporan tentang Perkembangan Pembangunan Pertanian;
- g. Menyelenggarakan penilaian secara teknis, sejauh mana sesuatu Program dan Proyek Dinas dilaksanakan;
- h. Membuat visualisasi rencana dan pelaksanaan program serta proyek-proyek pembangunan;
- i. Menyelenggarakan ketatausahaan Sub Dinas Bina Program.

- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Sub Dinas Bina Program dibantu oleh:
- a. Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
  - b. Kepala Seksi Identifikasi Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan;
  - c. Kepala Seksi Perumusan;
  - d. Kepala Seksi Pengendalian;
  - e. Kepala Seksi Penilaian dan Pelaporan;

#### Paragraf 4

#### Kepala Sub Dinas Bina Produksi

#### Pasal 11

- (1) Kepala Sub Dinas Bina Produksi mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam hal:
- a. Mempersiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana teknis tahunan/penyusunan Daftar Usulan Proyek dalam Bidang tugasnya;
  - b. Memberikan saran, pertimbangan dan informasi kepada Kepala Dinas mengenai penetapan garis-garis kebijaksanaan umum di bidang pemanfaatan pertanian serta guna dalam rangka peningkatan produksi pertanian;
  - c. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam bidang peningkatan hasil pertanian;
  - d. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di bidang produksi benih, produksi padi, palawija, hortikultura dan mekanisasi pertanian;
  - e. Mengkoordinasi semua kegiatan wilayah pengembangan pertanian dalam bidang peningkatan produksi pertanian;
  - f. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan di bidang peningkatan produksi pertanian;
  - g. Menyelenggarakan ketata-usahaan Sub Dinas Bina Produksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Sub Dinas Produksi dibantu oleh :
- a. Kepala Seksi Produkai Benih;
  - b. Kepala Seksi Produksi Padi;
  - c. Kepala Seksi Produksi Palawija;
  - d. Kepala Seksi Produksi Hortikultura;

e. Kepala Seksi Alat-alat dan mesin-mesin Pertanian.

Paragraf 5  
Kepala Sub Dinas Bina Sarana Usaha

Pasal 12

- (1) Kepala Sub Dinas Bina Sarana Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam hal:
- a. Mempersiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana teknis tahunan/penyusunan Daftar Usulan Proyek dalam Bidang tugasnya;
  - b. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan pengembangan perusahaan pertanian;
  - c. Memberikan saran, pertimbangan dan atau informasi kepada Kepala Dinas mengenai penetapan garis-garis kebijaksanaan di bidang pengembangan dan bimbingan perijinan perusahaan serta pemanfaatan sumber daya;
  - d. Menghimpun dan mengolah data pasar/harga pasar secara meluas dalam pengembangan pemasaran;
  - e. Menyelenggarakan penganalisaan pelbagai kebutuhan usaha pertanian;
  - f. Menyelenggarakan pemberian sertifikat atas hasil pertanian serta memberikan rekomendasi kepada perusahaan yang mengexport hasil pertanian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan di bidang tugasnya;
  - h. Menyelenggarakan ketatausahaan Sub Dinas Bina Sarana Usaha.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Sub Dinas Bina Sarana Usaha dibantu oleh:
- a. Kepala Seksi Pengembangan Usaha;
  - b. Kepala Seksi Bimbingan Pengusahaan Tanaman Pangan;
  - c. Kepala Seksi Pemanfaatan Sumber Daya;
  - d. Kepala Seksi Pengujian Hasil;
  - e. Kepala Seksi Pengembangan Pemasaran.

Paragraf 6  
Kepala Sub Dinas Perlindungan

Pasal 13

- (1) Kepala Sub Dinas Perlindungan mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam hal:
- a. Mempersiapkan bahan-bahan untuk penyusunan rencana teknis tahunan/penyusunan Usulan Proyek dalam bidang tugasnya;
  - b. Menyelenggarakan bimbingan serta menyalurkan bantuan dalam rangka usaha pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir kekeringan, eksplosi hama dan penyakit tanaman;
  - c. Menyelenggarakan bimbingan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit tanaman;

- d. Menyelenggarakan bimbingan pelaksanaan teknis penyimpanan dan pestisida berdasarkan yang berlaku;
- e. Menyelenggarakan bimbingan pelaksanaan pengamatan, diagnosa serta peramalan hama dan penyakit tanaman hasil pertanian dan tanaman pengganggu;
- f. Menyelenggarakan bimbingan penilaian varietas, pengujian secara laboratoris penyebaran, penyimpanan pemasaran hasil;
- g. Menyelenggarakan bimbingan pencatatan dan analisa data iklim yang berhubungan dengan hama penyakit tanaman;
- h. Menyelenggarakan bimbingan usaha-usaha pemeliharaan kelestarian tanah, penggunaan air di tingkat usaha tani dan usaha perluasan areal pertanian;
- i. Mengumpulkan dan mengolah data dan menyajikan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. Menyelenggarakan ketatausahaan Sub Dinas Perlindungan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Sub Dinas Perlindungan dibantu oleh:
- a. Kepala Seksi Pengamatan dan Peramalan;
  - b. Kepala Seksi Pertisida;
  - c. Kepala Seksi Pemberantasan Hama dan Penyakit Tanaman;
  - d. Kepala Seksi Pembinaan Mutu Benih;
  - e. Kepala Seksi Konservasi Tanah dan Air.

Paragraf 7  
Kepala Sub Dinas Bina Tani

Pasal 14

- (1) Kepala Sub Dinas Bina Tani mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam hal:
- a. Mempersiapkan bahan-bahan untuk penyusunan rencana teknis tahunan/penyusunan Daftar Usulan Proyek dalam bidang tugasnya;
  - b. Menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja penyuluhan pertanian;
  - c. Menyelenggarakan bimbingan terhadap unit-unit penyuluhan pertanian;
  - d. Menyelenggarakan pengolahan materi penyuluhan, pengembangan metode, pola penyuluhan dan penyusunan serta penyebaran informasi pertanian;
  - e. Menyelenggarakan bimbingan peningkatan, pengembangan pembinaan petani dewasa, pemuda tani dan kesejahteraan keluarga tani;
  - f. Menyelenggarakan peningkatan sistem dan produser pranata penyuluhan di bidang pembangunan pertanian;
  - g. Menyelenggarakan pengembangan penyusunan laporan dan penilaian penyuluhan pertanian;
  - h. Menyelenggarakan ketatausahaan Sub Dinas Bina Tani.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Sub Dinas Bina Tani dibantu oleh:

- a. Kepala Seksi Program Penyuluhan;
- b. Kepala Seksi Kesejahteraan Keluarga Tani;
- c. Kepala Seksi Pranata Penyuluhan;
- d. Kepala Seksi Informasi Pertanian.

Paragraf 8

Kepala Sub Dinas Pendidikan dan latihan

- (1) Kepala Sub Dinas Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam hal:
- a. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis tahunan/penyusunan Daftar Usulan Proyek dalam bidang tugasnya;
  - b. Menyelenggarakan pelaksanaan pengaturan pendidikan dan latihan pertanian;
  - c. Menyelenggarakan pelaksanaan pendidikan, pembinaan dan bimbingan kepada Sekolah-sekolah pertanian di daerah Jawa Barat;
  - d. Menyelenggarakan pelaksanaan penilikan pembinaan dan bimbingan pada Balai-balai Latihan Pertanian Daerah di Jawa Barat;
  - e. Menyelenggarakan pelaksanaan penyusunan materi, metode dan sarana pendidikan dan latihan pertanian;
  - f. Menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan materi, dan metode dan sarana pendidikan dan latihan pertanian;
  - g. Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan administrasi pendidikan dan latihan pertanian;
  - h. Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan pengadaan tenaga pengajar dalam bidang pendidikan dan latihan dalam lingkungan Dinas;
  - i. Menyelenggarakan pengolahan penataan tenaga teknik pertanian di perguruan tinggi;
  - j. Menyelenggarakan pengawasan dan bimbingan dalam pengadaan dan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan dan latihan pertanian;
  - k. Menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi pendidikan dan latihan pertanian;
  - l. Menyelenggarakan pelaksanaan penyantunan terhadap Gerakan Pramuka satuan Korps Taruna Bumi;
  - m. Menyantuni alumni Sekolah-sekolah pertanian di Jawa Barat;
  - n. Menyelenggarakan ketatausahaan Sub Dinas Pendidikan dan Latihan Pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Sub Dinas Pendidikan dan Latihan dibantu oleh:
- a. Kepala Seksi Program Pengajaran;
  - b. Kepala Seksi Sarana Pengajaran;
  - c. Kepala Seksi Bimbingan Kelembagaan;
  - d. Kepala Seksi Latihan Pertanian.

Paragraf 9

Kepala Cabang Dinas

## Pasal 16

- (1) Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal:
  - a. Memimpin dan menyelenggarakan semua kegiatan teknis dan administrasi di lingkungan Cabang Dinas;
  - b. Mempersiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana Teknis tahunan/penyusunan Daftar Usulan Proyek di Lingkungan Cabang Dinas;
  - c. Mempersiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana anggaran rutin dan pembangunan di Lingkungan Cabang Dinas;
  - d. Melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan kebijaksanaan dan petunjuk Kepada Dinas;
  - e. Memberikan saran pertimbangan dan atau informasi mengenai situasi pertanian di lingkungan Cabang Dinas kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau pengambilan keputusan;
  - f. Mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan Dinas yang berada di wilayah kerja Cabang Dinas;
  - g. Mengadakan konsultasi dan atau menyelenggarakan koordinasi dengan semua Instansi, baik Pemerintah maupun swasta terutama yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya;
  - h. Menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan umum yang meliputi masalah personal, material dan keuangan di Lingkungan Cabang Dinas;
  - i. Membina dan memelihara terus-menerus kemampuan berprestasi para pegawai di Lingkungan Cabang Dinas;
  - j. Menyusun dan menyampaikan laporan-laporan sesuai dengan garis kebijaksanaan Kepala Dinas;
  - k. Menyelenggarakan ketatausahaan Cabang Dinas;
- (2) Dalam melaksanakan tugas seperti tersebut di atas, Kepala Cabang Dinas di bantu oleh:
  - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Kepala Seksi Bimbingan Produksi;
  - c. Kepala Seksi Bimbingan Sarana Usaha;
  - d. Kepala Seksi Bimbingan Perlindungan;
  - e. Kepala Seksi Bimbingan Keluarga Tani.
- (3) Kepala Cabang Dinas, baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Pembantuan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan kemudian dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah dan berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

## Paragraf 10

### Unit Pelaksana Teknis Dinas

## Pasal 17

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala,

berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

- (2) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menyelenggarakan kerjasama dengan semua instansi dan atau satuan organisasi dalam lingkungan Dinas berdasarkan kebijaksanaan dan petunjuk Kepala Dinas;
- (3) Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan kemudian dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan kebutuhan/pengembangan fungsi dan tugas Dinas dan berlaku setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini:
  - a. Kebun Bibit Utama Hortikultura;
  - b. Balai Benih Utama Padi dan Palawija;
  - c. Balai Informasi Pertanian;
  - d. Balai Pengujian Mutu Benih;
  - e. Balai Latihan Pertanian;
  - f. Balai Mekanisasi Pertanian;
  - g. Balai Teknologi Pertanian Terapan;
  - h. Balai Pengembangan Pertanian;
  - i. Balai Perlindungan Tanaman;
  - j. Sekolah Pembangunan Pertanian/Unit Sekolah Pertanian Menengah Atas;
  - k. Pengawasan.

merupakan satuan organisasi pelaksana daripada sebagian tugas pokok Dinas yang mempunyai tanggungjawab dalam terselenggaranya fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas dimaksud.

#### Paragraf 11

Kepala Sub Bagian Dan Kepala Seksi

#### Pasal 18

- (1) Sub Bagian-Sub Bagian lingkungan Dinas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Seksi-seksi dalam lingkungan Dinas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang tatakerja Sub Bagian dan Seksi di lingkungan Dinas, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

#### Paragraf 12

Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi

#### Pasal 19

- (1) Sub Bagian dalam lingkungan Dinas terdiri atas Urusan-urusan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan;
- (2) Seksi dalam lingkungan Dinas, terdiri atas Sub Seksi-Sub Seksi

yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi.

- (3) Pembagian tugas dan pengaturan lebih lanjut tentang Urusan dan Sub Seksi akan ditetapkan kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah.

## BAB V HUBUNGAN KERJA

### Bagian Pertama Umum

#### Pasal 20

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan suatu kebulatan yang satu sama lain tidak dapat dipisah-pisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana teknis dalam bidang pertanian dan kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh para Kepala Sub Dinas, Kepala Cabang Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas menurut pembedangan tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Dinas, baik taktis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan petunjuk teknis Departemen/Direktorat Jenderal.
- (4) Kepala Cabang Dinas, baik taktis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, taktis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, sedangkan teknis administratif berada di bawah Kepala Bagian Tata Usaha.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap kepala Unit Satuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (7) Dalam menjalankan tugasnya Dinas wajib menjalankan hubungan kerjasama dengan Kantor Wilayah atas dasar hubungan fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.

### Bagian Kedua Pelaporan

#### Pasal 21

- (1) Kepala Dinas memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya

ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- (3) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggungjawab setiap Kepala Sub Dinas, Kepala Cabang Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas menurut pembindangan tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi atau petunjuk teknis Kepala Dinas.

## BAB VI KEPEGAWAIAN

### Pasal 22

- (1) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan bagi penentuan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah dan Menteri Dalam Negeri bidang Kepegawaian, dan memelihara administrasi kepegawaian.
- (2) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan di bidang kepegawaian.
- (3) Kepala Dinas wajib membuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DAPEN) dan daftar urut kepangkatan pegawai bawahannya sekali setahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala Dinas mempersiapkan dan menyusun daftar pegawai yang akan dididik di dalam maupun di Luar Negeri untuk disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah dan Departemen.
- (6) Ketentuan-ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII HAL MEWAKILI

### Pasal 23

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.
- (2) Apabila Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan menjalankan tugasnya maka Kepala Dinas menunjuk/menetapkan salah seorang Kepala Sub Dinas dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Cabang Dinas apabila Kepala Cabang Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.
- (4) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan maka Kepala Cabang Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

## BAB VII KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka surat keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 45/P.O./V/OM/1971 tanggal 2 Januari 1971 tentang Struktur Organisasi Jawatan Pertanian Propinsi Jawa Barat dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkannya.

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 28 September 1978.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT;  
Ketua,

ttd.

H. ADJAT SOEDRADJAT.

-----  
GUBERNUR  
KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT,

ttd.

H. A. KUNAEFI.

Peraturan Daerah tersebut di atas disahkan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1979 No. PEM.10/68/23-628 atau dianggap telah disahkan berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd,

AMIR MACHMUD.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13 tanggal 20 Desember 1979 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

K. KADI.

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR: 10/Dp.040/PD/78

TENTANG:

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

I. PENJELASAN UMUM:

1. Bahwa dengan semakin meningkatnya usaha pembangunan Daerah yang merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah sebagai perwujudan dari kegiatannya menuju ke arah otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, perlu dilakukan usaha-usaha penyempurnaan kegiatan dalam rangka peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk memberikan landasan hukum yang lebih mantap serta landasan operasional yang berdayaguna dan berhasilguna kepada Dinas Pertanian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam melaksanakan kegiatannya dibidang Pertanian, khususnya sepanjang yang telah diserahkan Pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1951 serta mengingat pula Undang-undang No. 5 tahun 1974 khususnya pasal 49 ayat (2), maka dipandang perlu adanya ketentuan dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
3. Sesuai dengan tugas pokok dan sasaran dalam pelaksanaan Pembangunan Pertanian dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat tani khususnya dan masyarakat Jawa Barat pada umumnya, maka usaha-usaha penyuluhan, pembinaan, bimbingan dan pengendalian/pengawasan dalam bidang Pembangunan Pertanian perlu ditingkatkan sesuai dengan kemajuan teknologi yang kian berkembang.
4. Untuk meningkatkan dayamampu, dayaguna dan hasilguna dalam rangka mencapai sasaran dimaksud, maka sudah sewajarnya apabila dalam pelaksanaan operasionalnya mutlak perlu diciptakannya kerjasama fungsional dengan semua instansi terutama instansi-instansi yang mempunyai kegiatan sejenis dan sejalan dengan masalah Pembangunan Pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dalam rangka menggalakan pelaksanaan Pembangunan Pertanian sesuai dengan Trilogi Pembangunan Pertanian, telah dikembangkan suatu azas/dimensi baru yang mengarah pada "keterpaduan" segala usaha dan kegiatan pembangunan

pertanian yang terkenal dengan sebutan TRI MARTA yang menghendaki terciptanya:

- a. commodity terpadu;
- b. usaha tani terpadu;
- c. wilayah pertanian terpadu;

sesuai dengan prntunjuk teknis Departemen Pertanian.

6. Sesuai dengan laju pembangunan Daerah Jawa Barat, khususnya di bidang peningkatan produksi pangan, maka Dinas Pertanian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagai pemegang peran utama dalam hal ini, sangat memerlukan adanya tenaga-tenaga yang terampil terutama tenaga teknik pertanian menengah yang baik. Untuk itu maka Peraturan Daerah ini telah mengatur adanya ketentuan yang mewajibkan Dinas Pertanian untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan latihan pertanian sesuai dengan kewenangan yang ada, baik melalui pendidikan formal seperti Sekolah Pertanian Pembangunan Unit Sekolah Pertanian Menengah Atas, Sekolah Pertanian Pembangunan Unit Sekolah Pertanian Menengah Pertama yang tersebar di wilayah Jawa Barat maupun melalui pendidikan yang bersifat peningkatan mutu dan keterampilan karyawannya.

7. Dalam setiap organisasi seperti halnya dengan Dinas Pertanian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, fungsi pengendalian/pengawasan adalah sangat penting karena pengendalian/pengawasan itu adalah suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintahan pada umumnya, khususnya yang menyangkut bidang tugas Dinas serta untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan kegiatan secara berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan apa yang menjadi tugas pokok.

Pengendalian, bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Dinas di samping menjadi tugas dan kewenangan Gubernur Kepala Daerah adalah juga menjadi tugas Kepala Dinas yang harus selalu dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

8. Untuk mencapai dayaguna dan hasilguna yang maksimal, setiap pejabat di lingkungan Dinas Pertanian yang merupakan komponen-komponen Dinas wajib melaksanakan dan memelihara hubungan kerja yang baik, serasi dan terus-menerus dengan memperhatikan tertib administrasi dan tertib organisasi.

9. Peraturan Daerah ini disebut "Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat" oleh karena dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang susunan organisasi dan ketentuan-ketentuan pokok tata kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang penjabarannya lebih lanjut diserahkan/ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan atau Kepala Dinas.

## II. PENJELASAN PASAL DEMIPASAL:

### Pasal 1

Dalam pasal ini ditentukan pengertian beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama tentang arti beberapa istilah dimaksud sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam penafsirannya.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Perumusan mengenai tugas pokok Dinas cara penulisannya cukup secara singkat, padat tetapi jelas menurut ruang lingkup kewenangannya berdasarkan penyerahan hak dalam rangka Otonomi Daerah di bidang pertanian dan azas pelaksanaan tugas pembantuan.

### Pasal 4

Sama halnya dengan penulisan tugas pokok maka perumusan daripada fungsi Dinas pun cara penulisannya cukup dengan rumusan yang singkat, padat dan jelas sebab penjelasan dan penjabarannya lebih lanjut dituangkan secara khusus dalam tata kerja daripada komponen-komponen Dinas selanjutnya, baik yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah maupun oleh Kepala Dinas.

### Pasal 5 s/d 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha sedang menjalankan tugas kewenangan mewakili Kepala Dinas, maka Kepala Bagian Tata Usaha selain memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang administrasi umum juga mempunyai kewenangan untuk memimpin dan menyelenggarakan kegiatan di bidang teknis.

### Pasal 10 s/d 13

Cukup jelas

### Pasal 14

Apa yang dimaksud dengan Bina Tani tidak bisa dipisahkan dengan pengertian Penyuluhan, di mana yang menjadi sasaran kegiatan baik Bina Tani maupun Penyuluhan adalah seluruh masyarakat tani agar sanggup meningkatkan taraf hidupnya baik secara lahiriah maupun secara batiniah.

Istilah Bina Tani tidak berubah/tidak mempengaruhi pada materi dan kegiatan Penyuluhan yang dikenal selama ini, istilah tersebut hanya untuk menggaris-bawahi pada sasaran yang hendak dicapai yaitu masyarakat tani secara keseluruhan.

#### Pasal 15

Dalam pasal ini telah diletakkan dasar mengenai pelaksanaan pembangunan pertanian dalam hal pengadaan tenaga teknik pertanian yang terampil dan berkemampuan melalui Sekolah Pertanian Pembangunan, di mana Dinas mempunyai kewenangan secara teknis untuk menyantuni sekolah-sekolah tersebut.

Di samping itu peningkatan keterampilan para karyawanpun harus pula dibina dan dilaksanakan secara terus-menerus sehingga antara Pimpinan, Pembantu Pimpinan dan para Pelaksana terdapat keseimbangan kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

#### Pasal 16

Cukup jelas.

#### Pasal 17

Sebagaimana tercantum dalam BAB I pasal 1 Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur penunjang dari sebagian tugas Dinas yang melaksanakan fungsi teknik tertentu. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka unit:

- a. Kebun Bibit Utama Hortikultura;
- b. Balai Benih Utama Padi dan Palawija;
- c. Balai Informasi Pertanian Daerah;
- d. Balai Pengujian Mutu Benih;
- e. Balai Latihan Pertanian Daerah;
- f. Balai Mekanisme Pertanian;
- g. Balai Teknologi Pertanian Terapan;
- h. Balai Pengembangan Pertanian,
- i. Balai Perlindungan Pertanian;
- j. Sekolah Pertanian Pembangunan Unit Sekolah Pertanian Menengah Atas;
- k. Pengawasan;

telah merupakan satuan organisasi pelaksana teknis yang mempunyai tanggungjawab dalam terselenggaranya fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas dimaksud, yang pembentukan dan pengaturannya lebih lanjut ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

#### Pasal 18 s/d 22

Cukup jelas.

#### Pasal 23

Mengenai pengertian "Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya" akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya dalam hal apa saja dapat dikatakan Kepala Dinas sedang berhalangan menjalankan tugasnya.

Pasal 24 s/d 26

Cukup jelas.